



## PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2019/PA.Lik



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Xxx**, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan supir PT Conch, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Xxx**, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer di SDN 2 Lolan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 365/Pdt.G/2019/PA.Lik telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1435 Hijriah, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 81/02/X2014 tertanggal 25 September 2014;

Halaman **1** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat di rumah kediaman milik orangtua Termohon di dusun I Desa Lolan, sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Xxx, laki-laki, umur 5 tahun;
  - Xxx, perempuan, umur 1 tahun 7 bulan;Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan *Termohon sering keluar rumah dan pulanginya hingga larut malam, dan terakhir diketahui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal ini sudah 2x Termohon lakukan, dan terakhir Termohon berselingkuh dengan laki-laki asal Kota Ampara hal ini Pemohon ketahui dari Story wa Termohon, di dalam story tersebut ada adegan Termohon sedang berciuman dengan laki-laki tersebut;;*
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Oktober 2018 dimana Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut diatas, sehingga setelah pertengkaran itu Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman **2** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lolak cq. Majelis hakim supaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Xxx**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

## Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, di mana sejak sidang perdamaian sampai pembacaan putusan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Lolak yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan Majelis Hakim telah menawarkan upaya mediasi untuk kedua kalinya, namun Pemohon dan Termohon menolak untuk melakukan mediasi lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Halaman **3** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus tuntutan secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang diformulasikan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi :

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada dasarnya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon, sebagai berikut :

- Bahwa posita point 1,2 dan 3 adalah benar
- Bahwa posita point 4 tidak benar, yang benar adalah pada bulan November 2018 Termohon mendapati percakapan mesra Pemohon dengan wanita lain pada *handphone* milik Pemohon, kemudian terjadi pertengkaran sehingga Pemohon pergi keluar dari rumah;
- Bahwa posita point 5 benar, telah pisah tempat tinggal dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa posita point 6 tidak benar, yang benar Termohon masih ingin berumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa terhadap tuntutan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon tersebut, Termohon di dalam persidangan menyatakan Termohon masih ingin di bina dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan replik pada tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan tetap pada tuntutan nya hendak bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon di dalam persidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Termohon dan terhadap tuntutan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon tersebut, Termohon menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.LIK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi:

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx, laki-laki, umur 5 tahun dan Xxx, perempuan, umur 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi setelah pergi meninggalkan kediaman bersama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 bulan, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai supir di PT Counc;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang ayah adalah memberikan nafkah untuk anak-anaknya;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya memutus gugatan rekonvensi ini sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian berupa :
  1. Nafkah lalai selama 13 bulan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
  2. Nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah per bulan) untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

## SUBSIDEIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa terkait nafkah, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga untuk anak;

Halaman **5** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menawarkan kesepakatan dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan Penggugat Rekonvensi dan dicatat dalam berita acara persidangan yang isinya bahwa Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 1) Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pengganti nafkah lalai (madiyah);
- 2) Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon yakni Xxx sampai ia dewasa;

Bahwa, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terkait tuntutan tersebut, kemudian pihak Penggugat Rekonvensi dalam persidangan mencabut tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/02/X2014 tertanggal 25 September 2014 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi slip gaji Pemohon, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi gambar (photo) Termohon dengan laki-laki, bermeterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa terhadap alat bukti Pemohon tersebut, Termohon dipersidangan telah menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di hadapan persidangan telah

Halaman **6** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.LIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, saat ini anak yang pertama diasuh oleh Pemohon dan anak yang kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut dan pertengkaran fisik yakni saksi pernah melihat bekas cakaran pada wajah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mendengar cerita penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal selama 1 tahun 2 bulan, karena tidak tahan kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui satu tahun terakhir ini, Pemohon masih bertanggung jawab terkait nafkah kepada istri dan dua orang anaknya, terakhir pernah ngasih uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan desember 2019;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebaga supir pada PT Counc;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman **7** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II: Xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, saat ini anak yang pertama diasuh oleh Pemohon dan anak yang kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut dan pertengkaran fisik yakni saksi pernah melihat wajah Pemohon berdarah akibat pertengkaran dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mendengar cerita penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal selama 1 tahun 2 bulan, karena tidak tahan kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui satu tahun terakhir ini, Pemohon masih bertanggung jawab terkait nafkah kepada istri dan dua orang anaknya,

Halaman **8** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.LIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pernah ngasih uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan desember 2019;

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebaga supir pada PT Counc;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi screenshot percakapan Pemohon dengan wanita lain di inbox, bermeterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T;

Bahwa terhadap alat bukti Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Termohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, saat ini anak yang pertama diasuh oleh Pemohon dan anak yang kedua diasuh oleh Termohon;

Halaman **9** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mendapati percakapan Pemohon dengan wanita lain di *handphone* milik
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal sejak November 2018 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon masih ada kadang-kadang memberikan nafkah kepada dua orang anaknya;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga telah menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II: Xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Termohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, saat ini anak yang pertama diasuh oleh Pemohon dan anak yang kedua diasuh oleh Termohon;

Halaman **10** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mendapati percakapan Pemohon dengan wanita lain di *handphone* milik
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal sejak November 2018 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon masih ada kadang-kadang memberikan nafkah kepada dua orang anaknya;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga telah menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yakni bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman **11** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 81/02/X2014 tertanggal 25 September 2014 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan, **Pengadilan Agama Lolak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Lolak, namun tidak berhasil, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor

Halaman **12** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan”;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas, di mana dari rangkaian dalil-dalil jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan membenarkan sebagian terutama terkait keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 hingga sekarang (jawaban point 1, 2, 3 dan 5);

Menimbang, bahwa karena Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan cerai Pemohon, maka baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman **13** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat Bukti P.1 berupa bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya atau apa yang diterangkan di dalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai “probationis causa” dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, merupakan slip gaji Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bekerja sebagai supir di PT Counc dengan gaji sebesar Rp. 3.302.303 (tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa P.3 berupa gambar (photo) Termohon dengan laki-laki, bermeterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, meskipun begitu gambar tersebut diakui oleh Termohon kebenarannya;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cekcok mulut maupun pertengkaran fisik dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, serta keduanya telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman **14** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. berupa screenshot percakapan Pemohon dengan wanita lain di inbox, bermeterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, meskipun begitu screenshot tersebut diakui oleh Pemohon kebenarannya;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cekcok mulut dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak November 2018, serta keduanya telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti Pemohon dan Termohon yang diajukan dalam

Halaman **15** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang;
3. Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut dan pertengkaran fisik;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sampai sekarang sekitar 1 tahun 2 bulan, selama itu tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon, masing-masing saat ini telah menjalin hubungan dengan wanita dan laki-laki lain;
6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** sampai **ketiga** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai dua orang anak, kemudian sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa disharmoni (ketidakharmonisan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) dimaknai sebagai "kejanggalan dan atau ketidakselarasan". Sehingga ketika terjadi kejanggalan-kejanggalan atau ketidakselarasan dalam keluarga maka dapat dinilai keluarga tersebut sebagai keluarga disharmoni, maka dalam perkara ini di mana antara keduanya sering

Halaman **16** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut dan terjadi pertengkaran fisik antar keduanya, maka kondisi tersebut merupakan kegagalan sehingga dapat dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut memicu pertengkaran antara keduanya mengakibatkan rumah tangga retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum **keempat** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, justru keduanya telah menjalin hubungan dengan wanita dan laki-laki lain, kondisi ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman **17** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.LIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum **kelima**, baik Pemohon maupun Termohon, masing-masing saat ini telah menjalin hubungan dengan wanita dan laki-laki lain merupakan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun lagi saling percaya dan saling setia yang merupakan pondasi sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa fakta hukum **keenam** Pemohon dan Termohon sudah sering dupayakan supaya bisa rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan **alasan** darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk

Halaman **18** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

### **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah antara keduanya sering cekcok mulut dan terjadi pertengkaran fisik dan antara keduanya tidak saling percaya dan tidak saling setia satu sama lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga

Halaman **19** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*, khusus dalam perkara ini di mana antara keduanya tidak saling percaya dan tidak saling setia satu sama lain yang dibuktikan dengan baik Pemohon maupun Termohon telah menjalin hubungan wanita dan laki-laki lain;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan selama pisah tersebut antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Namun jika rasa konsekuensi ini hilang dalam pernikahan seperti dalam perkara ini antara keduanya saling mempercayai satu sama lain merupakan pertanda tidak harmonisnya sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kondisi pisahnya Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama yakni satu tahun tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, kondisi ini adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Halaman **20** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa pisah rumah yang telah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak saling mengunjungi serta pihak keluarganya telah melakukan upaya perdamaian dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat dari PERMA nomor 1 tahun 2008 sebagaimana yang disempurnakan dengan PERMA nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan dengan melibatkan mediator Hakim Pengadilan Agama Lolak, akan tetapi upaya-upaya tersebut ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon memiliki keinginan untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun sebaliknya dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-istri, maka tidak mungkin ditemukan ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Pemohon sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa masalah dalam sebuah pernikahan atau rumah tangga pada dasarnya bisa diatasi asalkan masing-masing dari pasangan tersebut mau melakukannya. Namun jika ternyata hanya satu orang saja yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berusaha memperbaiki semua masalah itu, sementara pasangannya tidak mau ikut serta berusaha memperbaiki pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut dipandang sudah pasti retak, karena "Satu orang tidak mungkin dan tidak bisa melakukannya sendiri,";

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman **22** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik



Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak dapat dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian dari pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan, selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedang Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim

Halaman **23** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi dengan tuntutan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara:

Menimbang bahwa terkait tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara maka kesepakatan tersebut mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang, dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 1) Nafkah lalai (madiyah) berupa Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon yakni Xxx sampai ia dewasa;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman **24** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan Sidang Pengadilan agama Lolak;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Xxx**) menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Xxx**) berupa:
  - a) Nafkah lalai (madiyah) berupa Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b) Nafkah anak atas nama Sri Dewi Mopangga binti Dedi setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.Sy.**

Halaman **25** dari **26** halaman Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Lik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dani Haswar, S.H.I.**

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Rianti Kasim, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp 95.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp 285.000,-
5. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)